

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan tentang penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi arti pentingnya Psikologi Hukum dalam Proses Peradilan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Perkosaan. Hal tersebut terbukti dari adanya beberapa pasal dan ayat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan tegas upaya pemberian perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan perkara anak diselenggarakan. Pemberian perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum selama proses peradilan berlangsung dilihat dari tata cara dan perilaku para penegak hukum yang bertugas menangani perkara anak selama proses peradilan.
2. Penerapan Psikologi Hukum dalam Proses Peradilan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Perkosaan, secara faktual dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan

psikologi hukum berdasarkan peraturan yang ada lebih menuntut agar penegak hukum yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum lebih memperhatikan psikologis anak korban/anak saksi. Pada prakteknya penerapan psikologi hukum yang dilihat dari perilaku (keadaan psikologis) penegak hukum yang sedang menangani perkara anak masih belum terealisasi dengan baik. Hal tersebut diakibatkan oleh masih adanya penegak hukum yang selama menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum sering memberikan penilaian dan putusan yang bersifat subyektif.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan judul tesis penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya ketegasan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa penerapan psikologi hukum bukan hanya mengenai perlindungan terhadap psikologis anak yang berhadapan dengan hukum, melainkan juga perlu dilihatnya keadaan psikologis dari para penegak hukum yang akan menangani perkara anak. Perlu diaturnya peraturan perundang-undangan bagi penegak hukum agar dapat mengikuti psikotes sebelum menangani sebuah perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Disarankan juga agar selama proses peradilan berlangsung diadakannya tim khusus yang akan mengobservasi

perilaku penyidik, penuntut umum dan hakim anak selama menjalankan proses peradilan perkara anak.

2. Perlunya pembinaan/pelatihan berlanjut bagi penegak hukum yang tidak menghiraukan akan pentingnya peraturan mengenai penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan tindak pidana perkosaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai standar-standar psikologi hukum (perilaku/keadaan psikologis) tertentu dari para penegak hukum yang akan menangani perkara anak.

Daftar Pustaka

- Abin., S., M. (2003). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya Remaja.
- Achmad Ali. (2009). *Buku Ajar Psikologi Hukum*, Makassar.
- Adami Chazawi, (2002), *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta. Grafindo.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Rifai.(2010). Penemuan Hukum Oleh Hakim “*Dalam Perspektif Hukum Progresif*”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al. Wisnubroto. (2002). *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*. Jakarta:Penerbit PT. Galaxy Puspa Mega.
- Anonimous. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Anshari, Dadang S. (1997). *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Harkrisnowo, H. (2000). *Hukum Pidana Dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*. *Jurnal Studi Indonesia* Volume 10 (2) Agustus 2000. [Http://psi.ut.ac.id/Jurnal/102harkristuti.htm](http://psi.ut.ac.id/Jurnal/102harkristuti.htm).
- Haryanto. (1997). *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada.
- Idrus, N. I. (1999). *Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan)*. Yogyakarta, kerjasama Ford Foundation dengan PusatPenelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- M. Nasir Djamil, (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Made Sadhi Astuti. (1997). *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang:IKIP.
- Marzuki, Suparman. (1995). *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Moeljatno SH., (2008). *Asas-asas Hukum Pidana.*, cet. Ke 8. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muladi. (1997). *Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan, dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nyoman, S., P., J. (2006). *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, (Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro), Semarang: 2006.
- P.A.F Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter, M. Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea, 1994.
- Soerodibroto, S. (1994). *KUHP dan KUHP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno. M. (2008) *Mengenal Hukum Suatu pengantar*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sumaryono. E. (1995). *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suparman Marzuki. (1997). *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Syah. M. (2008). *Psikologi Perkembangan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Warshaw, R. (1994). *I Never Called It Rape*. New York: Ms. Foundation for Education and Communication, Inc.
- Wignjosoebroto, S. (1997). *“Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, ed. Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang. (2009). *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Zulkarnain, SH., MH. (2013). *Praktik Peradilan Pidana. Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Malang: SETARA PRESS.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara 1945,

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

KUHP, Buku Kedua tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, BAB XIV tentang Kesusilaan, Pasal 285 - Pasal 288.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi.

INTERNET

<http://www.harianterbit.com>. 2015/06/14/32143/40/40/ KPAI - Pelaku Kekerasan – Terhadap – Anak – Tiap – Tahun - Meningkat, diakses pada tanggal 09 Oktober 2015. Pukul 10:23.

<http://reksodyahutami.com/2015/02/data-korban-kekerasan>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2015. Pukul 10:23.

Sopuan Hadi, 2013, *Kasus Kekerasan Anak Meningkat*, Available at http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=275:kasus-kekerasan-anak-meningkat-&catid=42:sumatera-selatan&Itemid=67. Diakses pada tanggal 15 Maret 2015. Pukul 13:34.

Try Indriadi, 2012, *Proses Hukum Kejahatan Perkosaan, Pencabulan, dan Perzinahan*.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f9bb33933005/proses-hukum-kejahatan-perkosaan,-pencabulan,-dan-perzinahan>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2015. Pukul 10:45.